



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



...

LAPORAN TRIWULAN III



Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Kinerja Triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan triwulan ini berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja sekaligus sebagai alat pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode triwulan berjalan. Penyusunan laporan mengacu pada struktur yang telah ditetapkan, meliputi: pendahuluan, capaian kinerja triwulan, identifikasi permasalahan/potensi peningkatan capaian, serta rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya.

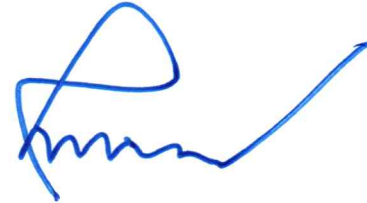
Melalui laporan ini, kami menyajikan perkembangan pelaksanaan kegiatan beserta capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai progres kinerja sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam rangka mewujudkan **Program 3 Juta Rumah**, sebagaimana menjadi amanat Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Kami berharap laporan triwulan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik melalui penyediaan data, koordinasi, maupun proses verifikasi.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja di periode berikutnya.

Jakarta, 1 Oktober 2025

 Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan,



Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB 1 PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Tugas dan Fungsi.....	8
1.3 Struktur Organisasi.....	10
BAB 2 CAPAIAN KINERJA.....	18
2.1 Capaian Program Triwulan III.....	18
2.1.1 Capaian Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan III.....	18
2.1.2 Realisasi Kinerja Program Dukungan Manajemen Triwulan 3.....	19
2.2 Capaian Kegiatan Triwulan III.....	25
2.2.1 Capaian Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	25
2.2.1.1 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan III.....	25
2.2.1.2 Realisasi Anggaran Triwulan 3.....	30
2.2.2 Capaian Kegiatan Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	31
2.2.2.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan 3.....	31
2.2.2.3 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan 3.....	34
2.2.2.4 Realisasi Anggaran Triwulan 3.....	37
2.2.3 Capaian Kegiatan Direktorat Penyediaan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.....	38
2.2.3.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan III.....	38
2.2.3.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan 3.....	40
2.2.3.3 Realisasi Anggaran Triwulan III.....	43
2.2.4. Capaian Kegiatan Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.....	45
2.2.4.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan 3.....	45
2.2.4.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan 3.....	46
2.2.4.3 Realisasi Anggaran Triwulan 3.....	49
2.2.5 Capaian Kegiatan Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan..	51
2.2.5.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan 3.....	51
2.2.5.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan 3.....	54
2.2.5.3 Realisasi Anggaran Triwulan 3.....	57
2.2.6 Capaian Kegiatan Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan	





Perdesaan.....	58
2.2.6.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan 3.....	58
2.2.6.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan 3.....	61
2.2.6.3 Realisasi Anggaran Triwulan 3.....	64
2.3 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan III.....	65
BAB 3 PENUTUP.....	67
3.1 Rencana Tindak Lanjut.....	67
3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya.....	67





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja Triwulan 3 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025.....	18
Tabel 2.1.2 Capaian Triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	19
Tabel 2.2.1.1 Capaian Triwulan I Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	25
Tabel 2.2.1.2 Capaian Anggaran Triwulan III Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	30
Tabel 2.2.2.1 Capaian Triwulan III Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	31
Tabel 2.2.2.3 Capaian Triwulan III Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	34
Tabel 2.2.2.4 Capaian Anggaran Triwulan III Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	37
Tabel 2.2.3.1 Capaian Triwulan III Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.....	39
Tabel 2.2.3.2 Capaian Triwulan III Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.....	41
Tabel 2.2.3.3 Capaian Anggaran Triwulan III Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.....	44
Tabel 2.2.3 Capaian Triwulan III Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.....	45
Tabel 2.2.4.2 Capaian Triwulan III Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.....	47
Tabel 2.2.4.2 Capaian Anggaran Triwulan III Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.....	49
Tabel 2.2.5.1 Capaian Triwulan III Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	51
Tabel 2.2.5.2 Capaian Triwulan III Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	55
Tabel 2.2.5.3 Capaian Anggaran Triwulan III Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	58
Tabel 2.2.6.1 Capaian Triwulan III Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	59
Tabel 2.2.6.1.2 Capaian Triwulan III Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	59
Tabel 2.2.6.2 Capaian Triwulan III Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.....	62
Tabel 2.2.6.3 Capaian Anggaran Triwulan III Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	10
---	----





BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang Triwulan III Tahun 2025, dan dalam rangka melaksanakan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” selaras dengan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Periode 2024 – 2029. Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini juga disusun sebagai alat pengendali kinerja berdasarkan masukan baik dari pihak internal ataupun eksternal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas dan Fungsi

Sebagai salah satu Unit Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

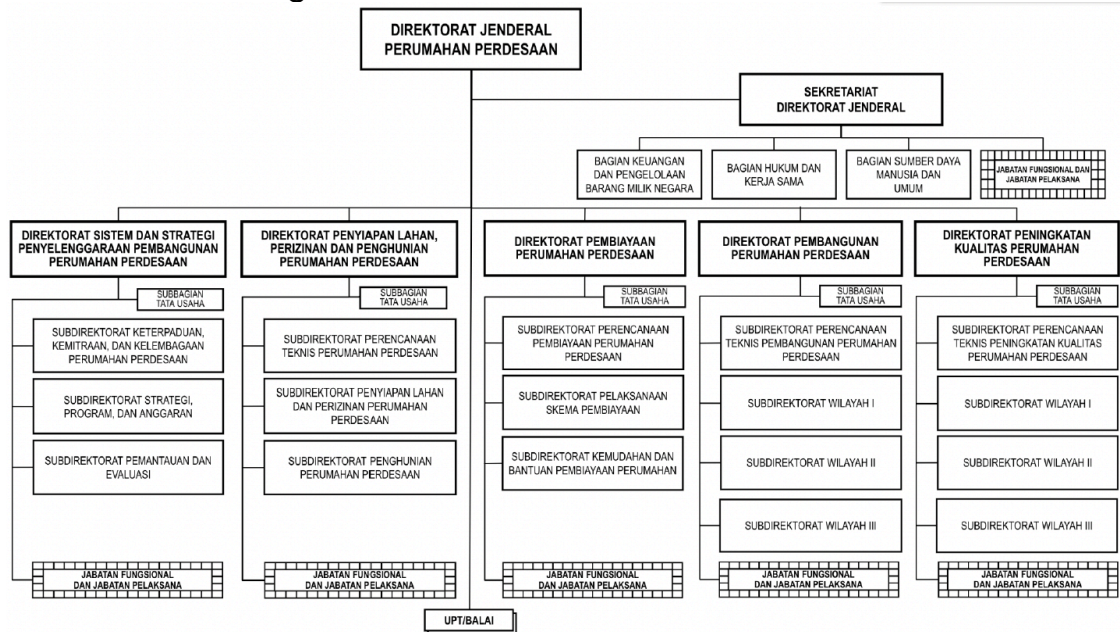
- a. perumusan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan,

pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PKP adalah sebagai berikut.



Jenderal Perumahan Perdesaan terdiri atas:

- Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan;
- Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan;
- Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan;
- Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan; dan
- Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.

Susunan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perumahan di atas dapat jelaskan sesuai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1.3.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal;
- e. pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

1.3.2 Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi pembangunan perumahan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- c. pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- d. pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- e. pelaksanaan kerja sama dan pinjaman dan hibah luar negeri di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- f. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.3 Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana penyiapan lahan, koordinasi perizinan, dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program, anggaran, dan penyusunan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyiapan perizinan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.4 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyaluran kemudahan dan bantuan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan pembiayaan kreatif serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan serta penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perdesaan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan perdesaan;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- f. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
- g. pelaksanaan pelayanan publik di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- h. pelaksanaan kemitraan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi dan pembiayaan kreatif di perdesaan;
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.5 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- b. penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- c. penyusunan perencanaan teknis penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- e. pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;

- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.6 Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan rumah swadaya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, standar pedoman peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- b. fasilitasi pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- c. fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi akses kemitraan, dan layanan jasa bidang di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- d. penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.



BAB II

CAPAIAN

KINERJA

BAB 2 CAPAIAN KINERJA

2.1 Capaian Program Triwulan III

2.1.1 Capaian Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan III

Capaian kinerja triwulan dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target pada penjenjangan kinerja. Target kinerja Triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategi RPJMN 2025 - 2029. Adapun persentase capaian Triwulan III Tahun 2025, diuraikan, sebagai berikut:

Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja Triwulan 3 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Triwulan III
Sasaran Program : Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan				
Indikator Kinerja Sasaran Program:				
1.	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	75%	75%	100%
2.	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan	0%	0%	0%
3.	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	67.5%	67.5%	100%

*Persentase realisasi merupakan akumulasi dari TW1-T3

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada triwulan III Tahun 2025 yaitu sebesar **60%** dari indikator persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan realisasi sebagai berikut:

- Kegiatan program BSPS sebesar 5% meliputi penetapan Lokasi calon penerima bantuan BSPS, verifikasi data calon penerima bantuan BSPS dan pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan BSPS;
- Kegiatan program Rusun sebesar 5% meliputi terlaksananya progres pekerjaan fisik mencapai 80% dan rekomposisi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025;

- c. Kegiatan program Rusus sebesar 5% meliputi pelaksanaan pembayaran tunggakan pembangunan, melengkapi kebutuhan administrasi untuk pembayaran tunggakan dan tercapainya target pelaksanaan fisik mencapai 97%;
- d. Kegiatan program FLPP sebesar 5% yaitu monitoring penyaluran bantuan FLPP pada delineasi perdesaan;
- e. Penyusunan Form Pendataan Perumahan Non APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Sosialisasi pendataan perumahan ke Kabupaten.

Indikator kinerja kedua adalah persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perdesaan dengan sub indikator persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung tidak terealisasi dikarenakan pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada anggaran untuk penanganan kawasan kumuh untuk wilayah Perdesaan.

Kemudian pada **indikator kinerja ketiga** yaitu persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan dengan capaian sebesar **67,5%**, capaian ini memiliki realisasi kinerja yaitu, monitoring dan evaluasi Intervensi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terhadap rumah tidak layak huni.

2.1.2 Realisasi Kinerja Program Dukungan Manajemen Triwulan 3

Tabel 2.1.2 Capaian Triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
Kegiatan 1:				
Sasaran program : Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Sasaran Program				
Indikator Kinerja Sasaran Strategi : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		63.86%		



1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	54.8%	54.8%	100%
1.1. Sub-indikator Pengelolaan Arsip Dinamis	27.41%	27.41%	100%
1.2. Sub-indikator Sumber Daya Kearsipan	27.41%	27.41%	100%
2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	52.6%	52.6%	100%
2.1. Sub-indikator Tingkat Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	15.77%	15.77%	100%
2.2. Sub-indikator Tingkat tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	15.77%	15.77%	100%
2.3. Sub-indikator Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	21.02%	21.02%	100%
3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum	60.3%	60.3%	100%
3.1. Sub-indikator Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum	15.08%	15.08%	100%
3.2. Sub-indikator Tingkat efektivitas penyusunan perjanjian	15.08%	15.08%	100%
3.3. Sub-indikator tingkat efektifitas penyusunan pertimbangan hukum	15.08%	15.08%	100%
3.4. Sub-indikator tingkat efektifitas advokasi hukum	15.08%	15.08%	100%
4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	52.5%	52.5%	100%
5. Nilai Kinerja Anggaran	6.2%	6.2%	100%
5.1. Sub-indikator Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA	39.69%	39.69%	100%
5.2. Sub-indikator Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi	13.23%	13.23%	100%
5.3. Sub-indikator Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi	13.23%	13.23%	100%
6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	75%	75%	100%
7. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	69.2%	69.2%	100%
7.1. Sub-indikator Jumlah Laporan AKIP yang	16.6%	16.6%	100%





telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan			
7.2. Sub-indikator Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi	0%	0%	100%
8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	64.1%	64.1%	100%
8.1. Sub-indikator Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan	32.06%	32.06%	100%
8.2. Sub-indikator Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik	32.06%	32.06%	100%
9. Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	75%	75%	100%
10. Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	69%	69%	100%
10.1. Sub-indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu	6.9%	6.9%	100%
10.2. Sub-indikator Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi	27.6%	27.6%	100%
10.3 Sub-indikator Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi	0%	0%	100%

*Persentase realisasi merupakan akumulasi dari TW1-T3

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu sebesar **63.86%** dari indikator kinerja Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan dengan persentase sub indikator dan realisasi sebagai berikut:

- Sub indikator pertama**, yaitu Pengelolaan Arsip Dinamis, yang pada triwulan I tahun 2025 memiliki capaian **27.41%**. Realisasi terhadap sub indikator pertama yang dilakukan pada triwulan III adalah terlaksananya Layanan Pengelolaan Arsip melalui Pengendalian Naskah Dinas, Penggunaan Arsip, Pemeliharaan Arsip dan penyusutan Arsip di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- Sub indikator kedua**, yaitu Sumber Daya Kearsipan, yang pada triwulan I tahun 2025 memiliki capaian **27.41%**. Realisasi terhadap



sub indikator kedua yang dilakukan pada triwulan III adalah Penyusunan kebutuhan SDM Kearsipan pada Direktorat Jenderal Perumahan perdesaan dan penggunaan Prasarana dan Sarana Kearsipan dengan menggunakan google drive dan onedrive Kementerian PKP.

Indikator kinerja kedua adalah Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN, dengan capaian kinerja pada triwulan III sebesar **52.6%** dan persentase sub indikator serta realisasi sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu Tingkat Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN, yang pada triwulan III tahun 2025 memiliki capaian **15.77%**. Realisasi terhadap sub indikator pertama yang dilakukan pada triwulan III adalah terlaksananya pendataan BMN tepat waktu di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu Tingkat tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtangan dan penghapusan BMN, yang pada triwulan III tahun 2025 memiliki capaian **15.77%**. Realisasi terhadap sub indikator kedua yang dilakukan pada triwulan III adalah terlaksananya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN, yang pada triwulan III tahun 2025 memiliki capaian **21.02%**. Realisasi terhadap sub indikator ketiga yang dilakukan pada triwulan III adalah terlaksananya penetapan status penggunaan BMN di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Indikator kinerja ketiga adalah Tingkat layanan pembentukan produk hukum, dengan capaian kinerja pada triwulan III sebesar **60.3%** dengan realisasi kegiatan pada sub indikator sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum sebesar **15.08%** dengan realisasi tersusunnya 18 produk hukum berbentuk Keputusan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;

- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat efektivitas penyusunan perjanjian sebesar **15.08%** dengan realisasi tersusunnya nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan PT. SMF dan PT. PNM tentang Sinergi Penyelenggaraan Pembiayaan Mikro Perumahan bagi Masyarakat tanggal 27 Agustus 2025;
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu tingkat efektifitas penyusunan pertimbangan hukum sebesar **15.08%** dengan realisasi tersusunnya usulan Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebanyak 9 usulan;
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat efektifitas advokasi hukum sebesar **15.08%** dengan realisasi tidak ada perkara yang terselesaikan karena tidak ada perkara yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Indikator kinerja keempat adalah Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana, dengan capaian kinerja pada triwulan III sebesar **52.5%**. Realisasi yang dilakukan terhadap indikator kinerja tersebut adalah terlaksananya survei kepuasan layanan pengelolaan kepegawaian di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Indikator kinerja kelima adalah Nilai Kinerja Anggaran, dengan capaian kinerja pada triwulan III sebesar **66.2%** dengan realisasi kegiatan pada sub indikator sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA sebesar **39.69%** dengan realisasi terealisasinya nilai IKPA Dirjen Perumahan Perdesaan pada aplikasi Monev PA;
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu nilai Pagu Minus di Unit Organisasi sebesar **13.23%** dengan realisasi Tidak ada nilai pagu minus di Ditjen Perumahan perdesaan;
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi sebesar **13.23%** dengan realisasi penyusunan kegiatan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Indikator kinerja keenam adalah Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI, dengan capaian kinerja pada triwulan III sebesar **75%**. Realisasi yang dilakukan terhadap indikator kinerja tersebut adalah telah dilaksanakannya *Entry Meeting* Bersama BPK dan Pencocokan Realisasi Anggaran.

Indikator kinerja ketujuh adalah Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi, dengan capaian kinerja pada triwulan III sebesar **69.2%** dengan realisasi kinerja yaitu terkumpulnya LKJ dari unit kerja.

Indikator kinerja kedelapan adalah Tingkat Layanan Komunikasi Publik, dengan capaian kinerja pada triwulan III sebesar **64.1%** dan persentase sub indikator serta realisasi sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan, yang pada triwulan III tahun 2025 memiliki capaian **32.06%**. Realisasi terhadap sub indikator pertama yang dilakukan pada triwulan I adalah telah terunggah postingan melalui media sosial Instagram sebanyak 350 postingan dengan total kunjungan profil 1.215 akun dan viewer sebanyak 80.551.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik, yang pada triwulan III tahun 2025 memiliki capaian **32.06%**. Realisasi terhadap sub indikator kedua yang dilakukan pada triwulan III adalah terbuatnya 1 laporan yang sudah ditindak lanjuti dari 1 permohonan yang masuk pada aplikasi SPAN Lapor.

Indikator kinerja kesembilan adalah Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi, dengan capaian kinerja pada triwulan III sebesar **75%**. Realisasi yang dilakukan terhadap indikator kinerja tersebut adalah telah terlaksananya konsep Dokumen Layanan Data dan Informasi Bidang Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Indikator kinerja kesepuluh adalah Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP, dengan capaian kinerja pada triwulan III sebesar **69%** dengan realisasi kegiatan yaitu telah dilaksanakannya penilaian mandiri SPIP.

2.2 Capaian Kegiatan Triwulan III

2.2.1 Capaian Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

2.2.1.1 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan III

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan III Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.1 Capaian Triwulan I Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
Kegiatan 2 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan perdesaan		65%	65%	100%
1.1 Sub-indikator 1 : Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		55.64%	55.64%	100%
i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN		16.7%	16.7%	100%
ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN		16.7%	16.7%	100%
iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN		22.25%	22.25%	100%



Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
1.2	Sub-indikator 2 : Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	75%	75%	100%
1.3	Sub-indikator 3 : Nilai Kinerja anggaran unit kerja	65.25%	65.25%	100%
1.4	Sub-indikator 4 : Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	75%	75%	100%
1.5	Sub-indikator 5 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	55.32%	55.32%	100%
i.	Laporan AKIP yang telah diselesaikan	55.32%	55.32%	100%
ii.	Nilai evaluasi AKIP unit kerja	-	-	-
1.6	Sub-indikator 6 : "Tingkat Layanan Komunikasi Publik"	64.12%	64.12%	100%
i.	Sentimen pemberitaan positif dan netral di media	27.66%	27.66%	100%
ii.	Pelayanan publik yang ditindaklanjuti	27.66%	27.66%	100%
1.7	Sub-indikator 7 : Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	54.82%	54.82%	100%
i.	Pengelolaan arsip dinamis	27.41%	27.41%	100%
ii.	Sumber Daya Kearsipan	27.41%	27.41%	100%
1.8	Sub-indikator 8 : Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	60.3%	60.3%	100%
i.	Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum	15.08%	15.08%	100%
ii.	Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian	15.08%	15.08%	100%
iii.	Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum	15.08%	15.08%	
iv.	Tingkat Efektivitas Advokasi Hukum	15.08%	15.08%	
1.9	Sub-indikator 9 : Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	9,2%	9,2%	100%
i.	Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di Direktorat Jenderal perumahan Perdesaan	9,2%	9,2%	100%
ii.	Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Direktorat Jenderal perumahan perdesaan	-	-	-
iii.	Nilai Komponen Struktur dan Proses	-	-	-



Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
	Maturitas SPIP di Direktorat Jenderal Perumahan perdesaan			
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan				

*Persentase realisasi merupakan akumulasi dari TW1-T3

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu sebesar **65%** dari indikator tingkat dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas pengelolaan BMN sebesar **55.64%**, dengan rincian penilaian efektivitas sebagai berikut:
 - i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase capaiannya sebesar **16.7%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pendataan BMN tepat waktu di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
 - ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaiannya sebesar **16.7%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
 - iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentase capaiannya sebesar **22.25%** dengan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya penetapan status penggunaan BMN di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sebesar **75%**, dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksanannya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat

dan seminar serta terlaksananya pengelolaan kepegawaian melalui kenaikan pangkat dan jabatan fungsional di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu nilai kinerja anggaran unit kerja sebesar **65.25%**, dengan realisasi tercapainya nilai kinerja anggaran unit kerja dan.
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RI sebesar **75%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tidak ada rekomendasi temuan LHP BPK RI di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dikarenakan kementerian baru berdiri pada Oktober 2024.
- e. **Sub indikator kelima**, yaitu Tingkat penyelenggaraan AKIP unit kerja sebesar **55.32%**, dengan realisasi kegiatannya yaitu Tersusunnya laporan rencana aksi dan laporan AKIP triwulan 3 di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- f. **Sub indikator keenam**, yaitu tingkat layanan komunikasi publik sebesar **64.12%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - i. Sentimen pemberitaan positif dan netral di media dengan persentase capaian sebesar **27.66%** dan realisasi kinerja yaitu telah dilaksanakannya pembuatan sosial media Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan di MyPKP.
 - ii. Pelayanan publik yang ditindaklanjuti dengan persentase capaian sebesar **27.66%** dan realisasi kinerja yaitu terlaksananya proses penyusunan konsep aplikasi SPAN Lapor.
- g. **Sub indikator ketujuh**, yaitu tingkat kualitas pengelolaan kearsipan sebesar **54.85%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - i. Pengelolaan arsip dinamis dengan persentase capaian sebesar **27.41%** dan realisasi kinerja yaitu terlaksananya Layanan Pengelolaan Arsip melalui Pengendalian Naskah Dinas, Penggunaan Arsip dan Pemeliharaan Arsip di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

- ii. Sumber Daya Kearsipan dengan persentase capaian sebesar **27.41%** dan realisasi kinerja yaitu terlaksananya proses penyusunan kebutuhan SDM Kearsipan pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan penyusunan Kebutuhan Prasarana dan Sarana Kearsipan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- h. **Sub indikator kedelapan**, yaitu tingkat layanan pembentukan produk hukum sebesar **60.3%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - i. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum dengan persentase capaian sebesar **15.08%** dan realisasi kinerja yaitu tersusunnya 18 produk hukum berbentuk Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan.
 - ii. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian dengan persentase capaian sebesar **15.08%** dan realisasi kinerja yaitu tersusunnya 1 nota kesepahaman, antara Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan PT. SMF dan PT. PNM.
 - iii. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum dengan persentase capaian sebesar **15.08%** dan realisasi kinerja yang dilakukan pada triwulan III yaitu tersusunnya usulan Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebanyak 9 usulan pertimbangan hukum.
 - iv. Tingkat efektivitas advokasi hukum dengan persentase capaian sebesar **15.08%** dan realisasi kinerja yang dilakukan pada triwulan III yaitu tidak ada perkara yang terselesaikan karena tidak ada Perkara yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- i. **Sub indikator kesembilan**, yaitu tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP sebesar **9,2%** dari penilaian penyusunan laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di Direktorat Jenderal perumahan Perdesaan. Adapun realisasi kinerjanya yaitu Tersusunnya Laporan Penilaian Mandiri SPIP di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

2.2.1.2 Realisasi Anggaran Triwulan 3

Capaian realisasi anggaran triwulan III dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-6 berdasarkan nomor SP DIPA-146.04.1.694309/2025 tanggal 13 Juni 2025. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan III Tahun 2025, sebagai berikut:

**Tabel 2.2.1.2 Capaian Anggaran Triwulan III Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan
Perdesaan**

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan III		
		Pagu Total	Realisasi	%
	Dukungan Manajemen	8,890,499	5.096.348	57.32%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,941,165	4.262.215	61.40%
EBA.994	Layanan Perkantoran	5,249,717	3.155.063	60.10%
EBA.956	Layanan BMN	60,000	23.431	39.05%
EBA.957	Layanan Hukum	200,000	67.802	33.90%
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	300,000	76.011	25.34%
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	50,000	0	0.00%
EBA.952	Layanan Umum	1,081,448	575.034	53.17%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	559,334	439.789	78.63%
EBB.951	Layanan Sarana Internal	559,334	439.789	78.63%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	845,000	28.948	3.43%
EBC.964	Layanan Manajemen SDM	845,000	28.948	3.43%
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	-		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	545,000	365.395	67.04%
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	50,000	46.376	92.75%
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	-		
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	317,500	251.991	79.37%
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	127,500	64.321	50.45%
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	50,000	0	0.00%

Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-6*

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan III realisasi anggaran oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada program dukungan manajemen telah terealisasi sebesar **57.32 %**.

2.2.2 Capaian Kegiatan Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

2.2.2.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan 3

Capaian kinerja triwulan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan III Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.1 Capaian Triwulan III Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan		67.5%	67.5%	100%
1.1 Merupakan Penggabungan dari 2 Sub-Indikator dengan pembobotan masing-masing: 1.1.1. Sub-indikator perbandingan realisasi jumlah dokumen kebijakan dan strategi, pemrograman, anggaran serta kemitraan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap		26.25%	26.25%	100%



Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
target tahunan				
	1.1.2. Sub-indikator perbandingan realisasi jumlah Pemda yang terbina tentang Pembebasan BPHTB, Percepatan PBG, dan PPN bagi MBR terhadap jumlah Pemda di wilayah perdesaan	11.25%	11.25%	100%
	1.2. Sub-indikator perbandingan realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan	7.5%	7.5%	100%
	1.3. Sub-indikator perbandingan realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan	30%	30%	100%
	2. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan	67.5%	67.5%	100%
	3. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan	67.5%	67.5%	100%
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan				

*Persentase realisasi merupakan akumulasi dari TW1-T3

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu 67,50% dari indikator tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya pada Triwulan III sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu perbandingan realisasi jumlah dokumen kebijakan dan strategi, pemrograman, anggaran serta kemitraan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan sebesar **26,25%** dengan realisasi kinerja yaitu :
 - i. Tersusunnya Struktur Kinerja atau Satuan Tiga Pagu Anggaran Ditjen Perumahan Perdesaan TA 2026;



- ii. Terlaksananya Revisi Anggaran ke-6 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Buka Blokir dan ReAlokasi Perdesaan TA 2025;
 - iii. Sosialisasi Program FLPP ke Kementerian Desa;
 - iv. Penyusunan Matriks Intervensi langsung dan Tidak langsung untuk Pencapaian 1 Juta rumah;
 - v. Penyusunan Buku Saku Kolaborasi dan Kemitraan Perumahan Perdesaan;
 - vi. Penjaringan Masukan Akademisi dalam Penyusunan Rencana Strategis Ditjen Perumahan Perdesaan.
- j. **Sub indikator kedua**, yaitu perbandingan realisasi jumlah Pemda yang terbina tentang Pembebasan BPHTB, Percepatan PBG, dan PPN bagi MBR terhadap jumlah Pemda di wilayah perdesaan sebesar **11.25%** dengan realisasi kinerja yaitu sosialisasi terkait pembebasan BPHTB, percepatan PBG dan PPN bagi MBR.
- k. **Sub indikator ketiga**, yaitu perbandingan realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan sebesar **7.5%** dengan realisasi kinerja yaitu penyusunan konsep pengumpulan data dan Informasi, penyusunan format pengumpulan data dan informasi, pengumpulan data dan Informasi penyelenggaraan perumahan dan perdesaan.
- l. **Sub indikator keempat**, yaitu perbandingan realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan sebesar **30%** dengan realisasi kinerja yaitu tersusunnya laporan Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Triwulan III.

Indikator kinerja kedua adalah persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan dengan realisasi capaian sebesar **67,5%** dan realisasi kinerja pada Triwulan III yaitu, koordinasi dengan pemerintah daerah terkait fasilitasi rumah tangga yang melakukan pembangunan baru/renovasi rumah tidak layak huni di

wilayah perdesaan berbasis anggaran non Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kemudian pada **indikator kinerja ketiga** yaitu persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan dengan persentase sebesar **67,5%** dan realisasi kinerja yang pada Triwulan III yaitu, koordinasi lanjutan terkait pengolahan data *baseline* desa yang memiliki 100% rumah layak huni dalam RPJMN 2025 – 2029 dengan DTSEN dengan unit kerja di lingkungan Ditjen Perumahan Perdesaan.

2.2.2.3 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan 3

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025-2029. Adapun persentase capaian pada triwulan III Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.3 Capaian Triwulan III Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
Kegiatan 2 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		63.0%		
Indikator Kinerja Kegiatan				
1. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan perdesaan				
1.1 Sub-indikator 1 : Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		55.64%	55.64%	100%
i. "Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN		16.69%	16.69%	100%
ii. " Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN		16.69%	16.69%	100%



Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
	iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	22.25%	22.25%	100%
	1.2 Sub-indikator 2 : Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	75%	75%	100%
	1.3 Sub-indikator 3 : Nilai Kinerja anggaran unit kerja	62.25%	62.25%	100%
	1.4 Sub-indikator 4 : Tingkat Layanan Manajemen Data unit organisasi	75%	75%	100%
	1.5 Sub-indikator 5 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	69.15%	69.15%	100%
	i. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan	55.32%	55.32%	100%
	ii. Nilai evaluasi AKIP unit kerja	0%	0%	0%
	1.6 Sub-indikator 6 : Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko	54.6%	54.6%	100%
	i. Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan	54.6%	54.6%	100%
	ii. Nilai efektivitas MR	0%	0%	0%
	1.7 Sub-indikator 7 : Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	56.25%	56.25%	100%
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan				

*Persentase realisasi merupakan akumulasi dari TW1-T3

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu sebesar **63.0%** dari indikator tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya dan realisasinya pada Triwulan III sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas pengelolaan BMN sebesar **55.64%**, dengan rincian penilaian efektivitas sebagai berikut:
 - i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase



- capaiannya sebesar **16.69%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pendataan BMN tepat waktu di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaiannya sebesar **16.69%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
 - iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentasenya capaiannya sebesar **22.54%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya penetapan status penggunaan BMN di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan..
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sebesar **75%**, dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksananya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat dan seminar serta terlaksananya pengelolaan kepegawaian melalui kenaikan pangkat dan jabatan fungsional di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
 - c. **Sub indikator ketiga**, yaitu nilai kinerja anggaran unit kerja sebesar **62.25%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tercapainya nilai kinerja anggaran unit kerja di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
 - d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat layanan manajemen data unit organisasi sebesar **75%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tersusunnya dokumen data dan Informasi di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
 - e. **Sub indikator kelima**, yaitu Tingkat penyelenggaraan AKIP unit kerja sebesar **69.15%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - i. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dengan persentase capaiannya sebesar **55.32%** dan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan rencana aksi dan

laporan AKIP triwulan 3 di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.

- ii. Nilai evaluasi AKIP unit kerja, dengan persentase capaian sebesar **00.00%** karena evaluasi baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV
- f. **Sub indikator keenam**, yaitu tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko sebesar **54.6%**, dari penilaian jumlah laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunya laporan Manajemen Risiko di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- g. **Sub indikator ketujuh**, yaitu tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran sebesar **56.25%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran triwulan 3 di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.

2.2.2.4 Realisasi Anggaran Triwulan 3

Capaian realisasi anggaran triwulan III dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-6 berdasarkan nomor SP DIPA-146.04.1.694309/2025 tanggal 13 Juni 2025. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan I Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.4 Capaian Anggaran Triwulan III Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan III		
		Pagu Total	Realisasi	%
Dukungan Manajemen		455,966	188.874	41.42%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	455,966	188.874	41.42%
EBA.994	Layanan Perkantoran	353.078	102.556	29.05%
EBA.962	Layanan Umum	102.888	86.316	83.90%
Perumahan dan Kawasan Permukiman		3.188.745	1.689.509	52.98%

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan III		
		Pagu Total	Realisasi	%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1.258.888	523.112	41.55%
ABF.001	Kebijakan, Kemitraan dan Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1.258.888	523.112	41.55%
AEA	Koordinasi	476.058	243.736	51.20%
AEA.001	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	476.058	243.736	51.20%
BMA	Data dan Informasi Publik	235.754	35.807	15.19%
BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	235.754	35.807	15.19%
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1.218.045	886.854	72.81%
FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1.218.045	886.854	72.81%

Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-6*

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan III realisasi anggaran oleh Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan pada program dukungan manajemen telah terealisasi **41.42%** dan pada program perumahan dan kawasan permukiman telah terealisasi sebesar **52.98%**.

2.2.3 Capaian Kegiatan Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

2.2.3.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan III

Capaian kinerja triwulan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025-2029. Adapun persentase capaian pada triwulan III Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2.3.1 Capaian Triwulan III Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian
Perumahan Perdesaan**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan		65%	65%	100%
Sub Indikator 1 : Jumlah Dokumen Kebijakan, Perencanaan Teknis dan Dukungan Teknis Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun		20%	20%	100%
Sub Indikator 2 : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun		15%	15%	100%
Sub Indikator 3 : Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun		30%	30%	100%

*Persentase realisasi merupakan akumulasi dari TW1-T3

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu **65%** dari indikator tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya Triwulan III sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu jumlah dokumen kebijakan, perencanaan teknis dan dukungan teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan per tahun sebesar **20%** dengan realisasi kinerja yaitu:
1. Rapat Koordinasi dengan K/L/Praktisi terkait Kebijakan dalam Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan;
 2. Rapat Penyusunan Program dan Anggaran;
 3. penyusunan SOP Identifikasi dan Verifikasi Lahan;
 4. Penyusunan Kelengkapan Surat Izin Penghunian Huntap Pasca Bencana;
 5. Koordinasi dan Sosialisasi Program Nasional 3 Juta Rumah serta SKB 3 Menteri;

6. Koordinasi terkait Lahan Sawah Dilindungi.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu jumlah dokumen data dan informasi penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan per tahun sebesar **15%** dengan realisasi kinerja yaitu:
 1. Rapat Koordinasi Pemanfaatan BIM (Building Information Management) dalam Rangka Penyediaan Lahan untuk Mendukung Pembangunan Perumahan di Kawasan Perdesaan;
 2. Inventarisasi data lahan Badan Bank Tanah, Rampasan, Usulan Pemda, Aset BI, Tanah Terlantar;
 3. Rapat Pembahasan Pengelolaan Data dan Informasi Potensi Lahan di Kawasan Perdesaan.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan per tahun sebesar **30%** dengan realisasi kinerja yaitu:
 1. Rapat Koordinasi dengan K/L/Praktisi terkait Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Lahan Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan;
 2. Rapat Penyusunan Komitmen Manajemen Risiko;
 3. Pemantauan Triwulanan atas Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan;
 4. Survey Verifikasi Lahan di Kabupaten Kolaka, Mamasa, Lebak, Bogor, Karanganyar, Demak, Kebumen, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Sigi;
 5. Koordinasi Percepatan Program 3 Juta Rumah di Provinsi Bali, NTB, NTT;
 6. Koordinasi dengan Asosiasi Perumahan terkait Permasalahan Perizinan.

2.2.3.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan 3

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun



persentase capaian pada triwulan III Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2.3.2 Capaian Triwulan III Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian
Perumahan Perdesaan**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
Kegiatan 3 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan		63.9%		
Indikator Kinerja Kegiatan				
1. Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan				
1.1 Sub-indikator 1 : Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		55.64%	55.64%	100%
i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN Wasdal"		16.7%	16.7%	100%
ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN		16.7%	16.7%	100%
iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN		22.25%	22.25%	100%
1.2 Sub-indikator 2 : Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		75%	75%	100%
1.3 Sub-indikator 3 : Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		62.25%	62.25%	100%
1.4 Sub-indikator 4 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		69.15%	69.15%	100%
i. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan		55.32%	55.32%	100%
ii. Nilai evaluasi AKIP unit kerja		0%	0%	100%
1.5 Sub-indikator 5 : Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		54.6%	54.6%	100%
i. Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang		54.6%	54.6%	100%





Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
	wajib diselesaikan dikali 100%			
ii.	Nilai efektivitas MR	0%	0%	100%
Pelaksana: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan				

*Persentase realisasi merupakan akumulasi dari TW1-T3

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu sebesar **63.9%** dari indikator tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya pada Triwulan III sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas pengelolaan BMN sebesar **55.64%**, dengan rincian penilaian efektivitas sebagai berikut:
 - i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase capaian sebesar **16.7%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pendataan BMN tepat waktu di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.
 - ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaian sebesar **16.7%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.
 - iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentase capaian sebesar **22.25%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya penetapan status penggunaan BMN di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.



- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sebesar **75%**, dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksananya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat dan seminar serta terlaksananya pengelolaan kepegawaian melalui kenaikan pangkat dan jabatan fungsional di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu nilai kinerja anggaran unit kerja sebesar **65.25%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tercapainya nilai kinerja anggaran unit kerja di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat penyelenggaraan AKIP unit kerja sebesar **69.15%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - i. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dengan persentase capaiannya sebesar **55.32%** dan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan rencana aksi dan laporan AKIP triwulan 3 di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.
 - ii. Nilai evaluasi AKIP unit kerja, dengan persentase capaiannya sebesar **00.00%** karena evaluasi nilai AKIP akan dilaksanakan pada Triwulan IV.
- e. **Sub indikator kelima**, yaitu tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko sebesar **54.6%**, dari penilaian jumlah laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan Manajemen Risiko di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.

2.2.3.3 Realisasi Anggaran Triwulan III

Capaian realisasi anggaran triwulan III dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-6 berdasarkan nomor SP DIPA-146.04.1.694309/2025 tanggal 13 Juni 2025. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan III Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.3 Capaian Anggaran Triwulan III Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan III		
		Pagu Total	Realisasi	%
Dukungan Manajemen		448,543	215,441	48.03%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	448,543	215,441	48.03%
EBA.994	Layanan Perkantoran	346.017	157.164	45.42%
EBA.962	Layanan Umum	102.536	58.276	58.84%
Perumahan dan Kawasan Permukiman		2,921,874	631.267	21.60%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	270,000	37.679	13.95%
ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	270,000	37.679	13.95%
BMA	Data dan Informasi Publik	150,000	7.400	4.93%
BMA.002	Data dan Infromasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	150,000	7.400	4.93%
CBR	Dukungan Teknis	1.660.000	250.413	15.09%
CBR.001	Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	850,516	250.413	29.44%
CBR.002	Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	809,484	0	0.00%
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	641,874	285.138	44.42%
FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	641,874	285.138	44.42%
FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	200,000	50.640	25.32%
FBA.001	Pembinaan Pemerintah Daerah Kebijakan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	200,000	50.640	25.32%

Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-6*

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan III realisasi anggaran oleh Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan pada program dukungan manajemen telah terealisasi sebesar **48.03%** dan pada program perumahan dan kawasan permukiman telah terealisasi sebesar **21.6%**.

2.2.4. Capaian Kegiatan Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

2.2.4.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan 3

Capaian kinerja triwulan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan III Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.3 Capaian Triwulan III Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau di wilayah perdesaan		53%	42%	79.25%
Sub-indikator 1 : Jumlah Kebijakan Bantuan Pembiayaan dan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan		18%	12%	66.67%
Sub-indikator 2 : Jumlah Dokumen Kesepakatan Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perdesaan yang Siap Dikerjasamakan		10%	10%	100%
Sub-indikator 3 : Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Perumahan Perdesaan		10%	10%	100%
Sub-indikator 4 : Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyaluran Bantuan Subsidi/Kemudahan Pembiayaan		10%	10%	100%

*Persentase realisasi merupakan akumulasi dari TW1–T3

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu **42%** dari indikator tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya pada Triwulan III sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu jumlah Kebijakan Bantuan Pembiayaan dan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan sebesar **12%** dengan realisasi kinerja yaitu :
 - i. Penyusunan Draft NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan;
 - ii. Revisi Anggaran Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu jumlah Dokumen Kesepakatan Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perdesaan yang Siap Dikerjasamakan sebesar **10%** dengan realisasi kinerja yaitu:
 - i. Rapat Penjaringan Masukan Terkait Evaluasi Pelaksanaan Program KPBU yang sudah berjalan;
 - ii. Pelaksanaan Kesepakatan dengan Yayasan Islamic relief terkait.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Perumahan Perdesaan sebesar **10%** dengan realisasi kinerja yaitu:
 - i. Pengumpulan data pelaksanaan kegiatan;
 - ii. Pelaksanaan Pemantauan dan Kinerja TW 1-3.
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu jumlah fasilitasi dan koordinasi penyaluran bantuan subsidi/kemudahan pembiayaan sebesar **10%** dengan realisasi kinerja yaitu:
 - i. Melaksanakan pendataan dan monitoring terkait fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan di lingkungan Ditjen Perdesaan;
 - ii. Sosialisasi program dan konsultasi terkait kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perdesaan;
 - iii. Penyusunan buku informasi terkait kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perdesaan.

2.2.4.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan 3

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025-2029. Adapun

persentase capaian pada triwulan III Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.4.2 Capaian Triwulan III Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
Kegiatan 3 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1.	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan	66.7%	66.7%	100%
1.1	Sub-indikator 1 : Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	55.64%	55.64%	100%
i.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	16.7%	16.7%	100%
ii.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	16.7%	16.7%	100%
iii.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	22.54%	22.54%	100%
1.2	Sub-indikator 2 : Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	75%	75%	100%
1.3	Sub-indikator 3 : Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	65.25%	65.25%	100%
1.4	Sub-indikator 4 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	69.15%	69.15%	100%
i.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan	55.32%	55.32%	100%
ii.	Nilai evaluasi AKIP unit kerja	13.83%	13.83%	100%
1.5	Sub-indikator 5 : Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	54.6%	54.6%	100%
i.	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan	54.6%	54.6%	100%
ii.	Nilai efektivitas MR	0%	0%	100%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
Pelaksana: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan				

*Persentase realisasi merupakan akumulasi dari TW1-T3

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu sebesar **66.67%** dari indikator tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya pada Triwulan III sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas pengelolaan BMN sebesar **55.64%**, dengan rincian penilaian efektivitas sebagai berikut:
 - i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase capaian sebesar **16.7%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pendataan BMN tepat waktu di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
 - ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaian sebesar **16.7%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksananya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
 - iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentase capaian sebesar **22.25%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksananya penetapan status penggunaan BMN di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sebesar **75%**, dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksananya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat dan seminar serta terlaksananya pengelolaan kepegawaian melalui

kenaikan pangkat dan jabatan fungsional di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.

- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu nilai kinerja anggaran unit kerja sebesar **65.25%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tercapainya nilai kinerja anggaran unit kerja di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat penyelenggaraan AKIP unit kerja sebesar **69.15%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - i. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dengan persentase capaiannya sebesar **55.32%** dan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan rencana aksi dan laporan AKIP triwulan 3 di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
 - ii. Nilai evaluasi AKIP unit kerja, dengan persentase capaiannya sebesar **00.00%** karena evaluasi AKIP akan dilaksanakan pada Triwulan IV.
- e. **Sub indikator kelima**, yaitu tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko sebesar **54.6%**, dari penilaian jumlah laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan Manajemen Risiko di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.

2.2.4.3 Realisasi Anggaran Triwulan 3

Capaian realisasi anggaran triwulan III dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-6 berdasarkan nomor SP DIPA-146.04.1.694309/2025 tanggal 13 Juni 2025. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan III Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.4.2 Capaian Anggaran Triwulan III Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan III		
		Pagu Total	Realisasi	%
	Dukungan Manajemen	441,118	71.840	16.29%

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan III		
		Pagu Total	Realisasi	%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	441,118	71.840	16.29%
EBA.994	Layanan Perkantoran	338.955	0.00	0.00%
EBA.962	Layanan Umum	102.163	71.840	70.32%
Perumahan dan Kawasan Permukiman		2,824,334	802.006	28.4%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	878,311	311.880	35.51%
ABF.003	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	878,311	311.880	35.51%
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	250,000	31.446	12.58%
AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perdesaan	250,000	31.446	12.58%
AEE	Kemitraan	450,000	64.626	14.36%
AEE.001	Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perdesaan yang Siap Dikerjasamakan	450,000	64.626	14.36%
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	400,000	55.345	13.84%
FAE.003	Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	400,000	55.345	13.84%
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	846,023	147.967	17.49%
QAH.001	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	846,023	147.967	17.49%
QFC	Subsidi Kepada Keluarga	-	-	-
QFC.001	Subsidi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	-	-	-

Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-6*

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan III realisasi anggaran oleh Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan pada program dukungan manajemen telah terealisasi sebesar **16.29%** dan pada program perumahan dan kawasan permukiman telah terealisasi sebesar **28.40%**

2.2.5 Capaian Kegiatan Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

2.2.5.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan 3

Capaian kinerja triwulan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan III Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.5.1 Capaian Triwulan III Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
Kegiatan 4 : Penyediaan rumah yang layak huni di wilayah perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1.	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan	75%	75%	100%
1a.	Sub-indikator 1 : Jumlah laporan pemrograman dan penganggaran pembangunan perumahan perdesaan	30%	30%	100%
1b.	Sub-indikator 2 : Jumlah Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	15%	15%	100%
1c.	Sub-indikator 3 : Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan	30%	30%	100%
2.	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perdesaan	75%	99.17%	132.23%
3.	Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan	75%	83.84%	111.79%
4.	Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan	0%	-	-
5.	Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perdesaan	0%	-	-
Pelaksana: Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan				

*Persentase realisasi merupakan akumulasi dari TW1-T3

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu **75%** dari indikator persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya pada Triwulan III sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu jumlah laporan pemrograman dan penganggaran pembangunan perumahan perdesaan sebesar **30%** dengan realisasi kinerja yaitu:
 - i. Rapat Koordinasi Pembangunan Rumah Susun dengan Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI (15 Juli 2025);
 - ii. Mekanisme Penilaian Objektif (Qualitative Scoring) terhadap (22 Juli 2025);
 - iii. Rapat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PKP dan LKPP (lanjutan) (13 Agustus 2025);
 - iv. Rapat persiapan reviu atas Pelaksanaan Provisional Hand Over (PHO) (16 September 2025);
 - v. Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBD dan Persiapan Pagu Alokasi TA 2026 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Nomor UM0102-Sr/316 tanggal 16 September 2025 (16 September 2025);
 - vi. Pembekalan Kegiatan Monitoring Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Perdesaan TA 2025 (23 september 2025).
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan sebesar **15%** dengan realisasi kinerja yaitu:
 - i. Undangan Kegiatan OECD *Study Visit And Policy Dialogue Of Sustainable Urban Development And Affordable Housing In Indonesia* (9 Juli 2025);

- ii. Koordinasi Percepatan Capaian Program Nasional Tiga Juta Rumah Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan kepulauan Riau ;
 - iii. Penyampaian Hasil Penjajakan Kerjasama dengan Universitas Katolik Parahyangan terkait Pengembangan Layanan Perumahan Perdesaan di Mal Pelayanan Publik;
 - iv. Kegiatan Bimbingan Teknis Operator SAKTI dan SIMAN Tahun Anggaran 2025
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan sebesar **30%** dengan realisasi kinerja yaitu :
- i. Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Program APBD Kabupaten Halmahera Tengah TA 2025 ;
 - ii. Koordinasi Percepatan Capaian Program Nasional 3 Juta Rumah Wilayah Papua ;
 - iii. Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Rumah Susun dan Survei Pembangunan 2.000 Rumah Sehat Papua;
 - iv. Monitoring dan Evaluasi Rumah Susun Jayawijaya dan Yahukimo, Kunjungan Lapangan dan Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan 2200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan;
 - v. Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-K/L dan Konsinyasi Penyiapan Data Dukung Kegiatan TA 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan di Kota Bandung;
 - vi. Kunjungan Lapangan Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
 - vii. Koordinasi Pemanfaatan Peta Citra dan Drone untuk Penyiapan Lahan Perumahan Perdesaan;
 - viii. Koordinasi Pemanfaatan Peta Citra dan Drone untuk Penyiapan Lahan Perumahan Perdesaan;
 - ix. Kunjungan Lapangan Hunian Tetap Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang di Provinsi Sulawesi Utara;

- x. Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN dan Persiapan Pagu Alokasi TA 2026 di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
- xi. Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Rumah Susun Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya;
- xii. Pembekalan Kegiatan Monitoring Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Perdesaan TA.2025 .

Indikator kinerja kedua adalah persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perdesaan dengan realisasi capaian sebesar **99.17%** dan realisasi kinerja pada Triwulan III yaitu, telah terlaksana pembangunan rumah khusus sebanyak 476 unit dengan progres sebesar 99,17% pada Direktorat Jenderal perumahan Perdesaan per 30 September 2025.

Indikator kinerja ketiga adalah persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan dengan realisasi capaian sebesar **83.84%** dan realisasi kinerja pada Triwulan III yaitu, telah terlaksana pembangunan rumah susun sebanyak 358 unit dengan progres sebesar 69% pada Direktorat Jenderal perumahan Perdesaan per 30 Juni 2025.

Kemudian pada **indikator kinerja keempat** adalah persentase rumah yang mendapat bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan dan **indikator kinerja kelima** persentase rumah yang mendapat bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perdesaan tidak terealisasi dikarenakan pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada anggaran untuk bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan.

2.2.5.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan 3

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025-2029. Adapun

persentase capaian pada triwulan III Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.5.2 Capaian Triwulan III Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
Kegiatan 3 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1.	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan	66.7%	66.7%	100%
1.1	Sub-indikator 1 : Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	55.64%	55.64%	100%
i.	"Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	16.7%	16.7%	100%
ii.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	16.7%	16.7%	100%
iii.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	22.54%	22.54%	100%
1.2	Sub-indikator 2 : Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	75%	75%	100%
1.3	Sub-indikator 3 : Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	65.25%	65.25%	100%
1.4	Sub-indikator 4 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	69.15%	69.15%	100%
i.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan	55.32%	55.32%	100%
ii.	Nilai evaluasi AKIP unit kerja	0%	0%	100%
1.5	Sub-indikator 5 : Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	54.6%	54.6%	100%
i.	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan	54.6%	54.6%	100%
ii.	Nilai efektivitas MR	0%	0%	100%



Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
Pelaksana: Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan				

*Persentase realisasi merupakan akumulasi dari TW1-T3

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu sebesar **66.7%** dari indikator tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya pada Triwulan III sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas pengelolaan BMN sebesar **55.64%**, dengan rincian penilaian efektivitas sebagai berikut:
 - i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase capaian sebesar **16.7%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pendataan BMN tepat waktu di Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.
 - ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaian sebesar **16.7%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksananya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.
 - iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentase capaian sebesar **22.25%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksananya penetapan status penggunaan BMN di Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sebesar **75%**, dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksananya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat dan seminar serta terlaksananya pengelolaan kepegawaian melalui



kenaikan pangkat dan jabatan fungsional di Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.

- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu nilai kinerja anggaran unit kerja sebesar **62.25%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tercapainya nilai kinerja anggaran unit kerja di Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat penyelenggaraan AKIP unit kerja sebesar **69.15%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - i. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dengan persentase capaiannya sebesar **55.32%** dan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan rencana aksi dan laporan AKIP triwulan 3 di Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.
 - ii. Nilai evaluasi AKIP unit kerja, dengan persentase capaiannya sebesar **00.00%** karena evaluasi AKIP akan dilaksanakan pada Triwulan IV.
- e. **Sub indikator kelima**, yaitu tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko sebesar **54.6%**, dari penilaian jumlah laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan Manajemen Risiko di Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.

2.2.5.3 Realisasi Anggaran Triwulan 3

Capaian realisasi anggaran triwulan III dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-6 berdasarkan nomor SP DIPA-146.04.1.694309/2025 tanggal 13 Juni 2025. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan III Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.5.3 Capaian Anggaran Triwulan III Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan III		
		Pagu Efektif	Realisasi	%
Dukungan Manajemen		467,923	195.950	41.8%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	467,923	195.950	41.8%
EBA.994	Layanan Perkantoran	360.139	113.575	31.54%
EBA.962	Layanan Umum	107.784	82.374	76.43%
Perumahan dan Kawasan Permukiman		3.208.985	405.851	12.65%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,003,407	405.85200	20.26%
ABF.004	Kebijakan Pembangunan Perumahan Perdesaan	2,003,407	405.85200	20.26%
BMA	Data dan Informasi Publik	200,000	49.143	24.57%
BMA.003	Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	200,000	49.143	24.57%
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,005,578	467.879	46.53%
FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	1,005,578	467.879	46.53%

Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-6*

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan III realisasi anggaran oleh Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan pada program dukungan manajemen telah terealisasi **41.8%** dan pada program perumahan dan kawasan permukiman telah terealisasi sebesar **12.65%**

2.2.6 Capaian Kegiatan Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

2.2.6.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan 3

Capaian kinerja triwulan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan III Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.6.1 Capaian Triwulan III Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
Kegiatan 5 :Unit Kerja Kontributor IKP Penanganan Kumuh DJKP				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1.	Persentase luasan kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan	37.5%	-	-

*Persentase realisasi merupakan akumulasi dari TW1-T3

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan indikator persentase luasan kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan tidak terealisasi dikarenakan pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada anggaran untuk penanganan kawasan kumuh untuk wilayah Perdesaan.

Tabel 2.2.6.1.2 Capaian Triwulan III Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
Sasaran kegiatan : Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1.	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	55%	55%	100%
1a.	Sub-indikator 1 : Jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	25%	25%	100%
1b.	Sub-indikator 2 : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan	10%	10%	100%
1c.	Sub-indikator 3 : Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan	20%	20%	100%
2.	Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	45%	45%	100%
Pelaksana: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				

*Persentase realisasi merupakan akumulasi dari TW1-T3

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu **55%** dari indikator persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya pada Triwulan III sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan sebesar **25%** dengan realisasi kinerja yaitu :
 - i. Pembahasan Kerangka Acuan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Tata Cara Pembangunan Perumahan Perdesaan;
 - ii. Jumlah Dokumen Koordinasi Tindak Lanjut Progres Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Perdesaan;
 - iii. Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan dan Program Peningkatan Kualitas Perdesaan dengan Pemerintah Daerah;
 - iv. Pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Koordinator Kabupaten (Korkab) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) delineasi perdesaan;
 - v. Terlaksananya Kegiatan TOT Aplikasi e-BSPS dan Pengisian QS BSPS;
 - vi. Persiapan Revisi Anggaran Alokasi BSPS TA 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
 - vii. Terlaksananya pembahasan standar kebutuhan belanja operasional BSPS TA 2025;
 - viii. Terlaksananya rapat pembahasan SOP Perencanaan BSPS dan Persiapan Instruksi Verifikasi BSPS TA 2025.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu jumlah Dokumen Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan sebesar **10%** dengan realisasi kinerja, yaitu:
 - i. Terlaksananya Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);

- ii. Terlaksananya koordinasi evaluasi pendataan pembangunan perumahan. dengan Pemerintah Daerah;
 - iii. Terlaksananya sosialisasi penggunaan aplikasi eBSPS, pengisian Quick Status (QS) kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada delineasi perdesaan;
 - iv. Terlaksananya koordinasi pemutakhiran DTSEN di aplikasi my.pkp.go.id.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan sebesar **20%** dengan realisasi kinerja, yaitu:
- i. Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dalam Pembangunan Infrastruktur;
 - ii. Terlaksananya pembekalan kegiatan monitoring Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) delineasi perdesaan TA 2025.

Kemudian pada **indikator kinerja kedua** yaitu persentase penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan dengan persentase sebesar **45%** dan realisasi kinerja yang dilaksanakan yaitu, terlaksananya verifikasi usulan BSPS Tahun Anggaran 2025.

2.2.6.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan 3

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan III Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.6.2 Capaian Triwulan III Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW III (%)
Kegiatan 3 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1. Tingkat dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan		66.7%	66.7%	100%
1.1 Sub-indikator 1 : Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		55.64%	55.64%	100%
i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN		16.7%	16.7%	100%
ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN		16.7%	16.7%	100%
iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN		22.54%	22.54%	100%
1.2 Sub-indikator 2 : Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		75%	75%	100%
1.3 Sub-indikator 3 : Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		65.25%	65.25%	100%
1.4 Sub-indikator 4 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		69.15%	69.15%	100%
i. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan		55.32%	55.32%	100%
ii. Nilai evaluasi AKIP unit kerja		0%	0%	100%
1.5 Sub-indikator 5 : Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		54.6%	54.6%	100%
i. Jumlah laporan manajemen risiko yang telah diselesaikan		54.6%	54.6%	100%
ii. Nilai efektivitas MR		0%	0%	100%
Pelaksana: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				

*Persentase realisasi merupakan akumulasi dari TW1-T3

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu sebesar **66.7%** dari indikator tingkat dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya pada Triwulan III sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas pengelolaan BMN sebesar **55.64%**, dengan rincian penilaian efektivitas sebagai berikut:
 - i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase capaian sebesar **16.7%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pendataan BMN tepat waktu di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.
 - ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaian sebesar **16.7%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksananya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.
 - iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentase capaian sebesar **22.25%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksananya penetapan status penggunaan BMN di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sebesar **75%**, dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksananya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat dan seminar serta terlaksananya pengelolaan kepegawaian melalui kenaikan pangkat dan jabatan fungsional di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu nilai kinerja anggaran unit kerja sebesar **65.25%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tercapainya nilai kinerja anggaran unit kerja di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.

- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat penyelenggaraan AKIP unit kerja sebesar **69.15%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :
- i. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dengan persentase capaiannya sebesar **55.32%** dan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan rencana aksi dan laporan AKIP triwulan 3 di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.
 - ii. Nilai evaluasi AKIP unit kerja, dengan persentase capaiannya sebesar **00.00%** karena evaluasi AKIP akan dilaksanakan pada Triwulan IV.
- e. **Sub indikator kelima**, yaitu tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko sebesar **54.6%**, dari penilaian jumlah laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan Manajemen Risiko di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.

2.2.6.3 Realisasi Anggaran Triwulan 3

Capaian realisasi anggaran triwulan III dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-6 berdasarkan nomor SP DIPA-146.04.1.694309/2025 tanggal 13 Juni 2025. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan III Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.6.3 Capaian Anggaran Triwulan III Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan I		
		Pagu Efektif	Realisasi	%
Dukungan Manajemen		477,612	258.183	54.06%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	477,612	258.183	54.06%
EBA.994	Layanan Perkantoran	367.200	191.631	52.19%
EBA.962	Layanan Umum	110.412	66.552	60.28%
Perumahan dan Kawasan Permukiman		3.935.114	995.993	25.31%

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan I		
		Pagu Efektif	Realisasi	%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1.630.000	450.385	27.63%
ABF.005	Kebijakan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1.630.000	450.385	27.63%
BMA	Data dan Informasi Publik	1,200,000	374.706	31.23%
BMA.004	Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1,200,000	374.706	31.23%
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1.105.114	170.902	15.46%
FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1.105.114	170.902	15.46%

Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-6*

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan III realisasi anggaran oleh Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan pada program dukungan manajemen telah terealisasi **54.06%** dan pada program perumahan dan kawasan permukiman telah terealisasi sebesar **25.31%**

2.3 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan III

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada Triwulan III Tahun 2025, secara umum capaian kinerja menunjukkan progres yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, khususnya terkait dengan aspek regulasi dan dasar hukum pelaksanaan kebijakan.

Permasalahan utama yang dihadapi pada Triwulan III adalah belum tersusunnya dasar hukum yang bersifat operasional sebagai landasan pelaksanaan beberapa program dan kegiatan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Masih berlangsungnya proses penyusunan dan harmonisasi regulasi turunan, baik dalam bentuk peraturan menteri, keputusan menteri,

maupun keputusan direktur jenderal, yang disesuaikan dengan struktur organisasi baru Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dibentuk pada Oktober 2024.

2. Perubahan kelembagaan dan penyesuaian kewenangan, yang berdampak pada perlunya penyesuaian substansi regulasi agar selaras dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah di wilayah perdesaan.
3. Keterbatasan waktu dan proses koordinasi lintas unit kerja serta lintas kementerian/lembaga, yang menyebabkan penyusunan dan penetapan dasar hukum belum dapat diselesaikan sepenuhnya pada Triwulan III Tahun 2025.

Belum tersusunnya dasar hukum tersebut berdampak pada tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan yang membutuhkan kepastian regulasi, terutama kegiatan yang berkaitan dengan penetapan kebijakan teknis, penyaluran bantuan, serta pelaksanaan skema pembiayaan dan intervensi non fisik di wilayah perdesaan. Selain itu, kondisi ini juga berpengaruh terhadap optimalisasi capaian indikator kinerja tertentu yang memerlukan payung hukum sebagai dasar pelaksanaan.

BAB 3 PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka memastikan peningkatan capaian kinerja pada triwulan berikutnya, pada Triwulan III telah dilakukan berbagai langkah persiapan, antara lain pengesahan regulasi, pelaksanaan rapat koordinasi, serta konsultasi dan harmonisasi dengan unit terkait. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian dasar hukum pada Triwulan IV, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan akuntabel.

Ke depan, percepatan penyusunan dan penetapan dasar hukum akan menjadi prioritas utama sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta mendukung pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan secara berkelanjutan

3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan pada triwulan sebelumnya, khususnya pada pelaksanaan kegiatan di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, telah dilakukan langkah-langkah koordinatif dan substantif untuk menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi. Upaya tersebut meliputi penguatan sinkronisasi dengan unit terkait di lingkungan kementerian, penelaahan terhadap regulasi yang lebih tinggi sebagai rujukan, serta penyusunan draft awal dasar hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program perumahan perdesaan. Tindak lanjut ini diharapkan dapat memberikan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta meminimalkan hambatan pada triwulan berjalan dan selanjutnya.



Triwulan Sebelumnya (TW II)				Triwulan III		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Terjadi pergeseran anggaran RBB.006 - Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan dari balai/satker ke satker pusat dan kemudian kembali ke balai/satker.	Melakukan penyesuaian segera terhadap dokumen perencanaan dan administrasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran terbaru hasil revisi DIPA, agar tahapan kegiatan dapat segera dilanjutkan.		1.	Masih berlangsungnya proses penyusunan dan harmonisasi regulasi turunan	Mempercepat regulasi turunan
2.	Belum selesainya proses penyusunan pembagian anggaran antara satker pusat, balai, dan satker.	Mempercepat proses penyusunan pembagian anggaran. Setelah alokasi anggaran ditetapkan, satker pelaksana segera melakukan penyesuaian dokumen perencanaan teknis dan administrasi guna mempercepat		2.	Perubahan kelembagaan dan penyesuaian kewenangan	Penyesuaian substansi regulasi agar selaras dengan tugas dan fungsi





		tahapan pelaksanaan kegiatan.				
3.				3.	Keterbatasan waktu dan proses koordinasi lintas unit kerja serta lintas kementerian/ lembaga	Penguatan koordinasi lintas unit dan lintas kementerian/ lembaga



